



PUTUSAN

Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : HUSMA FIRLANDI Alias FERI Bin HUSNI DAUD (Alm); |
| 2. Tempat lahir | : Mempawah; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46 Tahun/3 April 1976; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Adi Wijaya RT004 RW002 Kelurahan Pulau Pedalaman Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa Husma Firlandi Alias Feri Bin Husni Daud (Alm) ditangkap pada tanggal 13 Juni 2022 dengan perpanjangan penangkapan pada tanggal 16 Juni 2022;

Terdakwa Husma Firlandi Alias Feri Bin Husni Daud (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supardi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Penetapan Nomor 323/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mpw tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUSMA FIRLANDI Alias FERI Bin HUSNI DAUD (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa HUSMA FIRLANDI Alias FERI Bin HUSNI DAUD (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan jenis sabu dengan berat netto 0,04 gram yang terbungkus sobekan kertas warna putih;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,02 gram yang terbungkus sobekan kertas warna putih;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhannya 0,34 gram dan klip-klip plastik transparan kosong;\
- 1 (satu) buah tempat yang dililit lakban hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,77 gram;
- 1 (satu) buah tempat yang terbuat dari kertas yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,55 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa HUSMA FIRLANDI Alias FERI Bin HUSNI DAUD (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukan terhadap persoalan ini, Terdakwa menyesali atas perbuatan atau kekhilafan yang pernah dilakukan dalam persoalan ini dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa/Permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Mpw



PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa HUSMA FIRLANDI Alias FERI Bin HUSNI DAUD (Alm) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya yang masih dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa apabila tempat penahanan terdakwa (terdakwa ditahan di rutan Polres Mempawah) dan saksi-saksi yang hendak diperiksa sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat ke Pengadilan Negeri Mempawah tempat dimana terdakwa ditahan (saksi-saksi sebagian besar bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah atau lebih dekat ke Pengadilan Negeri Mempawah) daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan alasan tersebut Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Jl. Adi Wijaya Rt/Rw : 04/002 Kel. Pulau Pedalaman Kec. Mempawah Timur Kab. Mempawah untuk menuju ke Pontianak dengan menggunakan Bus. Kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa sudah sampai di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, lalu terdakwa langsung menuju ke lapak ABANG (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan ABANG (DPO) dengan menanyakan harga sabu per-gramnya, dijawab oleh ABANG (DPO) bahwa untuk harga sabu satu gram sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan ABANG (DPO) menyerahkan 4 paket Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 4 (empat) gram kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung pergi untuk menuju kembali kerumahnya dengan menggunakan Bus.
- Bahwa kemudian Pada hari Minggu tanggal 12 Juni sekira pukul 21.00 Wib bertempat di tepi Jl. Selegi Kec. Mempawah Timur Kab. Mempawah, terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu kepada sdr. UDIN (DPO) dengan harga paket sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada pukul 21.30 Wib, terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu dengan sdr. DERI (DPO) dengan harga paket sabu sebesar Rp.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Jl. Selegi Kec. Mempawah Timur Kab. Mempawah, lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa melakukan transaksi jual sabu kembali kepada sdr. Ryan (DPO) dengan harga paket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan *Laporan Hasil Pengujian* dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP – 22.107.11.16.05.0476.K, tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti kantong plastik klip transparan yang disita dari terdakwa HUSMA FIRLANDI Alias FERI Bin HUSNI DAUD (Alm) dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung Metamfetamin, dan termasuk narkoba golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md, dan Maya Sarah Pulungan, S.E yang melakukan penimbangan dan diketahui oleh Johana Sari Margiani, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa HUSMA FIRLANDI Alias FERI Bin HUSNI DAUD (Alm), dengan kesimpulan 1 (satu) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkoba Golongan I jenis sabu, 1 (satu) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkoba Golongan I jenis sabu, 4 (empat) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkoba Golongan I jenis sabu, 10 (sepuluh) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkoba Golongan I jenis sabu, 7 (tujuh) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat netto seluruhnya sebesar 1,72 (satu koma tujuh dua) gram.
- Bahwa terdakwa HUSMA FIRLANDI Alias FERI Bin HUSNI DAUD (Alm) yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HUSMA FIRLANDI Alias FERI Bin HUSNI DAUD (Alm) pada hari Senin tanggal 13 bulan Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya yang masih dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat Jl. Adi Wijaya Rt/Rw: 004/002 Kel. Pulai Pedalaman Kec. Mempawah Timur Kab. Mempawah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 08.30 Wib, saksi Amir Mahrus, saksi Sarifin Ahyar dan bersama anggota satnarkoba Polres Mempawah mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu dirumahnya yang beralamat di Jl. Adi Wijaya Rt/Rw: 004/002 Kel. Pulai Pedalaman Kec. Mempawah Timur Kab. Mempawah. Kemudian saksi Amir Mahrus, saksi Sarifin Ahyar dan bersama anggota satnarkoba Polres Mempawah berangkat menuju rumahnya dan sampai dirumahnya pada pukul 09.00 Wib dan disana menemukan terdakwa sedang berada di kamar tidurnya di lantai 2 (dua) rumahnya. Selanjutnya salah satu anggota memanggil ketua Rt setempat yaitu saksi Edy Mark untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa, setelah saksi Edy Mark datang saksi Amir Mahrus, saksi Sarifin Ahyar dan bersama anggota satnarkoba Polres Mempawah melakukan penggeledahan dengan menemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus sobekan kertas warna putih dan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus sobekan kertas warna putih yang ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa. Kemudian juga menemukan 1 (satu) klip plastik trasparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dan klip-klip transparan kosong, 1 (satu) buah tempat yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah tempat tempat dari kertas yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan di balik dinding triplek, dan juga menemukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Amir Mahrus, saksi Sarifin Ahyar dan bersama anggota satnarkoba Polres Mempawah membawa terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan ke Polres Mempawah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP – 22.107.11.16.05.0476.K, tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti kantong plastik klip transparan yang disita dari terdakwa HUSMA FIRLANDI Alias FERI Bin HUSNI DAUD (Alm) dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung Metamfetamin, dan termasuk narkotika golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md, dan Maya Sarah Pulungan, S.E yang melakukan penimbangan dan diketahui oleh Johana Sari Margiani, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa HUSMA FIRLANDI Alias FERI Bin HUSNI DAUD (Alm), dengan kesimpulan 1 (satu) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu, 4 (empat) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu, 10 (sepuluh) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu, 7 (tujuh) klip plastik



transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto seluruhnya sebesar 1,72 (satu koma tujuh dua) gram.

- Bahwa terdakwa HUSMA FIRLANDI Alias FERI Bin HUSNI DAUD (Alm) yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Amir Mahrus, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa, Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan terhadap keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa, peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar jam 09.00 WIB di dalam kamar tidur yang berada di lantai 2 (dua) rumah yang di huni oleh Terdakwa yang terletak di Jalan Adi Wijaya RT 004 RW 002 Kelurahan Pulau Pedalaman Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa, kronologis kejadian bermula ketika Anggota Sat Res Narkoba Polres Mempawah mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar jam 08.30 WIB bahwa ada orang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di dalam sebuah rumah yang berada di Jalan Adi Wijaya RT 004 RW 002 Kelurahan Pulau Pedalaman Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, kemudian Saksi dan Tim Penangkap menuju ke rumah tersebut untuk melakukan penggerebekan, sesampainya disana Saksi dan Tim Penangkap menemukan seorang laki-laki yang bernama Husma Firlandi alias Feri bin Husni Daud (Alm) sedang tidur di dalam kamar tidur yang berada di lantai 2 (dua) rumah tersebut, setelah Ketua



RT setempat datang, Saksi dan Tim Penangkap langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur yang berada di lantai 2 (dua) rumah tersebut dan menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Saksi dan Tim Penangkap bawa ke Mapolres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa, Saksi dan Tim penangkap menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,04 gram yang terbungkus sobekan kertas warna putih, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,02 gram yang terbungkus sobekan kertas warna putih, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,34 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, ketiga barang bukti tersebut Saksi dan Tim Penangkap temukan di lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah tempat yang dililit lakban hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,77 gram, 1 (satu) buah tempat yang terbuat dari kertas yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,55 gram, kedua barang bukti tersebut Saksi dan Tim Penangkap temukan di balik dinding yang terbuat dari triplek di dalam kamar Terdakwa, serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), menurut pengakuan Terdakwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah barang miliknya;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang dipanggil dengan sebutan "Abang" yang berada di daerah Beting Pontianak sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi dan tim penangkap tidak ada menanyakan perihal apa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, namun menurut pengakuan Terdakwa



uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi dan Tim Penangkap temukan tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa, Terdakwa bersikap kooperatif saat Saksi dan Tim Penangkap melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa, ketua RT setempat yang bernama Edy juga ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa karena kepada Ketua RT setempat yang melaporkan ke kantor kepolisian;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pemilik rumah yang ditinggali Terdakwa;
- Bahwa, saat itu Saksi dan Tim penangkap hanya menyangkap Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama Sarifin Ahyar;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, kondisi penerangan pada saat itu cukup penerangannya karena ada cahaya matahari dan cahaya lampu senter;
- Bahwa, saat Saksi dan Tim Penangkap melakukan penggerebekan, Terdakwa sedang tidur di dalam kamar tidur yang berada di lantai 2 (dua) rumah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Sarifin Ahyar, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa, Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan terhadap keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa, peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar jam 09.00 WIB di dalam kamar tidur yang berada di lantai 2 (dua) rumah yang di huni oleh Terdakwa yang



terletak di Jalan Adi Wijaya RT 004 RW 002 Kelurahan Pulau Pedalaman Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;

- Bahwa, kronologis kejadian bermula ketika Anggota Sat Res Narkoba Polres Mempawah mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar jam 08.30 WIB bahwa ada orang yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di dalam sebuah rumah yang berada di Jalan Adi Wijaya RT 004 RW 002 Kelurahan Pulau Pedalaman Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, kemudian Saksi dan Tim Penangkap menuju kerumah tersebut untuk melakukan penggerebekan, sesampainya disana Saksi dan Tim Penangkap menemukan seorang laki-laki yang bernama Husma Firlandi alias Feri bin Husni Daud (Alm) sedang tidur di dalam kamar tidur yang berada di lantai 2 (dua) rumah tersebut, setelah Ketua RT setempat datang, Saksi dan Tim Penangkap langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur yang berada di lantai 2 (dua) rumah tersebut dan menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Saksi dan Tim Penangkap bawa ke Mapolres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa, Saksi dan Tim penangkap menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,04 gram yang terbungkus sobekan kertas warna putih, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,02 gram yang terbungkus sobekan kertas warna putih, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,34 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, ketiga barang bukti tersebut Saksi dan Tim Penangkap temukan di lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah tempat yang dililit lakban hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,77 gram, 1 (satu) buah tempat yang terbuat dari kertas yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I



jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,55 gram, kedua barang bukti tersebut Saksi dan Tim Penangkap temukan di balik dinding yang terbuat dari triplek di dalam kamar Terdakwa, serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), menurut pengakuan Terdakwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah barang miliknya;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang dipanggil dengan sebutan "Abang" yang berada di daerah Beting Pontianak sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi dan tim penangkap tidak ada menanyakan perihal apa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, namun menurut pengakuan Terdakwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi dan Tim Penangkap temukan tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa bersikap kooperatif saat Saksi dan Tim Penangkap melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa, ketua RT setempat yang bernama Edy juga ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa karena kepada Ketua RT setempat yang melaporkan ke kantor kepolisian;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pemilik rumah yang ditinggali Terdakwa;
- Bahwa, saat itu Saksi dan Tim penangkap hanya menyangkap Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama Amir Mahrus;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, kondisi penerangan pada saat itu cukup penerangannya karena ada cahaya matahari dan cahaya lampu senter;
- Bahwa, saat Saksi dan Tim Penangkap melakukan penggerebekan, Terdakwa sedang tidur di dalam kamar tidur yang berada di lantai 2



(dua) rumah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar jam 09.00 WIB di dalam kamar tidur yang berada di lantai 2 (dua) rumah yang Terdakwa huni yang terletak di Jalan Adi Wijaya RT 004 RW 002 Kelurahan Pulau Pedalaman Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, kronologis penangkapan berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar jam 09.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamar tidur yang berada di lantai 2 (dua) rumah yang Terdakwa huni yang terletak di Jalan Adi Wijaya RT 004 RW 002 Kelurahan Pulau Pedalaman Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, tiba-tiba pihak Kepolisian datang dan langsung melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, setelah Ketua RT setempat datang, pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa yang berada di lantai 2 (dua) rumah tersebut dan menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa, Pihak Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,04 gram yang terbungkus sobekan kertas warna putih, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,02 gram yang terbungkus sobekan kertas warna putih, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,34 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, ketiga barang bukti tersebut di temukan di lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah tempat yang dililit lakban hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Mpw



keseluruhan 0,77 gram, 1 (satu) buah tempat yang terbuat dari kertas yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,55 gram, kedua barang bukti tersebut di temukan di balik dinding yang terbuat dari triplek di dalam kamar Terdakwa, serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah barang milik Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang dipanggil dengan sebutan "Abang" yang berada di daerah Beting Pontianak sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa turun dari rumah dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu di daerah Beting Pontianak, lalu Terdakwa menumpang dengan teman Terdakwa yang kebetulan lewat dengan menggunakan sepeda motor menuju Taman Bestari Mempawah untuk menunggu bis, tidak lama menunggu bis datang dan Terdakwa berangkat ke daerah Beting Pontianak, sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa turun dari bis dan berjalan kaki ke Beting Pontianak menuju kerumah seseorang yang Terdakwa kenal wajahnya, namun Terdakwa tidak tahu namanya dan biasanya Terdakwa panggil dengan sebutan "Abang", setibanya Terdakwa di rumah "Abang" Terdakwa bertemu dengan "Abang" dan mengatakan ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram serta menanyakan berapa harganya, "Abang" menjawab bahwa "barangnya" ada dan harga pergramnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada "Abang", setelah itu "Abang" masuk ke dalam rumahnya, tidak lama kemudian "Abang" keluar dari dalam rumahnya dengan membawa 1 (satu) klip plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram yang Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa simpan di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa pulang ke Mempawah dengan menggunakan bus;
- Bahwa, setelah Terdakwa tiba di rumah, Terdakwa langsung naik ke kamar Terdakwa yang berada di lantai 2 (dua) rumah tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dan setelah itu sisanya Terdakwa bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) paket/klip, lalu paket/klip yang sudah Terdakwa bagi tersebut Terdakwa simpan di balik dinding yang terbuat dari triplek yang ada di dalam kamar Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa, Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Udin pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar jam 21.00 WIB di tepi Jalan Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari yang sama sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke tepi Jalan Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah untuk mengantarkan 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Deri, yang terakhir masih di hari yang sama sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke tepi Jalan Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah untuk mengantarkan 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ryan;
- Bahwa, selain dari petugas kepolisian, ada Ketua RT setempat yang bernama Edy Mark yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memecah paket besar narkotika jenis sabu menjadi paket-paket kecil dengan cara hanya mengira-ngira atau menaksirnya saja dan tidak menggunakan timbangan;
- Bahwa, saat penangkapan, Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa rencananya menjual narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa, dari hasil penjualan narkotika jenis sabu yang terakhir kalinya kepada Sdr. Udin, Sdr. Deri dan Sdr. Ryan, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang bukti yang di temukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Kondisi penerangan pada saat itu cukup penernagan karena ada cahaya matahari dan cahaya lampu senter;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba, saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamar tidur yang berada di lantai 2 (dua) rumah tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa, Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,04 gram yang terbungkus sobekan kertas warna putih;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,02 gram yang terbungkus sobekan kertas warna putih;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,34 gram dan klip-klip plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah tempat yang dililit lakban hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,77 gram;
- 1 (satu) buah tempat yang terbuat dari kertas yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,55 gram;
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md, dan Maya Sarah

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Pulungan, S.E yang melakukan penimbangan dan diketahui oleh Johana Sari Margiani, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa Husma Firlandi Alias Feri Bin Husni Daud (Alm), dengan kesimpulan 1 (satu) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu, 4 (empat) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu, 10 (sepuluh) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu, 7 (tujuh) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto seluruhnya sebesar 1,72 (satu koma tujuh dua) gram

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0476.K tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pom di Pontianak yang menerangkan bahwa telah melakukan pengujian kandungan zat atas sampel 1 (satu) kantong sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari Husma Firlandi alias Feri bin Husni Daud (Alm) dengan kesimpulan Contoh tersebut mengandung positif (+) mengandung Metamfetamin sehingga termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bila satu dengan lainnya saling dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Mempawah pada hari Senin tanggal 13 bulan Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Adi Wijaya RT004 RW002 Kelurahan Pulai Pedalaman Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, saat penangkapan Terdakwa, petugas kepolisian melakukan penggeledahan terdapat terdakwa dan menemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan jenis sabu dengan berat netto 0,04 gram yang terbungkus sobekan kertar warna putih, ; 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,02 gram yang terbungkus sobekan kertas warna putih, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhannya 0,34 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah tempat yang dililit lakban hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,77 gram, 1 (satu) buah tempat yang terbuat dari kertas yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,55 gram, dan Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 08.30 Wib, saksi Amir Mahrus, saksi Sarifin Ahyar dan bersama anggota satnarkoba Polres Mempawah mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu dirumahnya yang beralamat di Jalan Adi Wijaya RT004 RW002 Kelurahan Pulau Pedalaman Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah. Kemudian saksi Amir Mahrus, saksi Sarifin Ahyar dan bersama anggota satnarkoba Polres Mempawah berangkat menuju rumahnya dan sampai dirumahnya pada pukul 09.00 Wib dan disana menemukan terdakwa sedang berada di kamar tidurnya di lantai 2 (dua) rumahnya. Selanjutnya salah satu anggota memanggil ketua Rt setempat yaitu saksi Edy Mark untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa, setelah saksi Edy Mark datang saksi Amir Mahrus, saksi Sarifin Ahyar dan bersama anggota satnarkoba Polres Mempawah melakukan penggeledahan dengan menemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus sobekan kertas warna putih dan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus sobekan kertas warna putih yang ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa. Kemudian juga menemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dan klip-klip transparan kosong, 1 (satu) buah tempat yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) klip plastik transparan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah tempat tempat dari kertas yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan di balik dinding triplek, dan juga menemukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Amir Mahrus, saksi Sarifin Ahyar dan bersama anggota satnarkoba Polres Mempawah membawa terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan ke Polres Mempawah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, selain dari petugas kepolisian, penangkapan dan pengeledahan Terdakwa juga disaksikan ketua RT setempat yang bernama Edy Mark;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 24.00 wib dari seseorang yang kenal wajah namun tidak tahu nama aslinya yang biasa dipanggil Abang yang tinggal di Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dan saat itu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, tujuan Terdakwa memiliki narotika jenis sabu tersebut yaitu untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undnag Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Husma Firlandi Alias Feri Bin Husni Daud (Alm) telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **setiap orang** tersebut telah terpenuhi, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga



pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijkheid*;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, setiap pemilikan, penguasaan, penggunaan dan penyaluran Narkotika Golongan I harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 08.30 Wib, saksi Amir Mahrus, saksi Sarifin Ahyar dan bersama anggota satnarkoba Polres Mempawah mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu dirumahnya yang beralamat di Jalan Adi Wijaya RT004 RW002 Kelurahan Pulau Pedalaman Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah. Kemudian saksi Amir Mahrus, saksi Sarifin Ahyar dan bersama anggota satnarkoba Polres Mempawah berangkat menuju rumahnya dan sampai dirumahnya pada pukul 09.00 Wib dan disana menemukan terdakwa sedang berada di kamar tidurnya di lantai 2 (dua) rumahnya. Selanjutnya salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota memanggil ketua Rt setempat yaitu saksi Edy Mark untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa, setelah saksi Edy Mark datang saksi Amir Mahrus, saksi Sarifin Ahyar dan bersama anggota satnarkoba Polres Mempawah melakukan penggeledahan dengan menemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus sobekan kertas warna putih dan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus sobekan kertas warna putih yang ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa. Kemudian juga menemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dan klip-klip transparan kosong, 1 (satu) buah tempat yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah tempat tempat dari kertas yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan di balik dinding triplek, dan juga menemukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Amir Mahrus, saksi Sarifin Ahyar dan bersama anggota satnarkoba Polres Mempawah membawa terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan ke Polres Mempawah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 24.00 wib dari seseorang yang kenal wajah namun tidak tahu nama aslinya yang biasa dipanggil Abang yang tinggal di Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dan saat itu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk di pakai sendiri dan untuk dijual dalam paket kecil seharga seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 5 (lima) plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu adalah milik teman Terdakwa yang akan Terdakwa jual perklipnya seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memiliki

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narotika jenis sabu tersebut yaitu untuk dijual dan dikonsumsi sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dimiliki dan kemudian akan dikonsumsi sendiri dan akan dijual, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam anasir menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md, dan Maya Sarah Pulungan, S.E yang melakukan penimbangan dan diketahui oleh Johana Sari Margiani, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa Husma Firlandi Alias Feri Bin Husni Daud (Alm), dengan kesimpulan 1 (satu) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkoba Golongan I jenis sabu, 1 (satu) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkoba Golongan I jenis sabu, 4 (empat) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkoba Golongan I jenis sabu, 10 (sepuluh) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkoba Golongan I jenis sabu, 7 (tujuh) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat netto seluruhnya sebesar 1,72 (satu koma tujuh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0476.K tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pom di Pontianak yang menerangkan bahwa telah melakukan pengujian kandungan zat atas sampel 1 (satu) kantong sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari Husma Firlandi alias Feri bin Husni Daud (Alm) dengan kesimpulan Contoh tersebut mengandung positif (+) mengandung Metamfetamin sehingga termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 dan Laporan Hasil

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0476.K tanggal 15 Juni 2022 tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti telah menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak dan instansi yang berwenang terkait narkotika jenis sabu. Selain itu, pekerjaan Terdakwa tidak terkait dengan medis dan farmasi (obat) serta tidak pula merupakan peneliti yang melakukan penelitian terhadap narkotika, maka Majelis Hakim menyimpulkan kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman di peroleh dengan cara secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga memerhatikan ketentuan pemidanaan minimal yang telah ditentukan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif dengan ancaman pidana penjara dan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang selengkapny akan dituangkan dalam amar putusan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Mpw



maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,04 gram yang terbungkus sobekan kertas warna putih, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,02 gram yang terbungkus sobekan kertas warna putih, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,34 gram dan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah tempat yang dililit lakban hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,77 gram, dan 1 (satu) buah tempat yang terbuat dari kertas yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,55 gram harus dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya menuntut agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dengan alasan yang dikemukakan di persidangan mengenai biaya pelelangannya lebih tinggi daripada nilai ekonomisnya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa Husma Firlandi Alias Feri Bin Husni Daud (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Husma Firlandi Alias Feri Bin Husni Daud (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Husma Firlandi Alias Feri Bin Husni Daud (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,04 gram yang terbungkus sobekan kertas warna putih;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,02 gram yang terbungkus sobekan kertas warna putih;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,34 gram dan klip-klip plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) buah tempat yang dililit lakban hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,77 gram;
 - 1 (satu) buah tempat yang terbuat dari kertas yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,55 gram;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Terdakwa Husma Firlandi Alias Feri Bin Husni Daud (Alm);
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh kami, Wienda Kresnanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., dan Dimas Widianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Fikri Fawaid, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Wienda Kresnanto, S.H.

Dimas Widianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Mpw